



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender untuk berperan dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan pengarusutamaan gender merupakan kegiatan fungsional semua lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di tingkat pusat dan daerah untuk mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
5. Gender adalah sebuah istilah mendeskripsikan peran, tanggung jawab sifat, dan pelaku yang dikaitkan pada perempuan dan laki-laki sesuai hasil konstruksi sosial.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk menyakinkan isu gender diperhatikan dan diimplementasikan dalam perorangan dan perencanaan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.
9. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang mengkonfirmasi suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan ada.
10. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing.
11. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembayaran sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Lembaga Non Pemerintahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
13. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
14. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan Keadilan Gender.
- (3) Tujuan PUG adalah terselenggaranya pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang bersifat Gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam proses pembangunan.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dalam menyusun pengaruh Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota wajib merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. dunia usaha.

Pasal 5

- (1) Lembaga Non Pemerintahan berhak ikut serta dalam PUG meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), lembaga pemerintahan:

- a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sensitif Gender dan PUG;

BAB III PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan alur kerja Gender *Analysis Pathway* atau metode analisis lain.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategi Kerja Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi dan/atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender dalam penyusunan kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen RKA Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategi Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan PUG

Pasal 10

- (1) Wali Kota sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan PUG di Kota.
- (2) Satuan kerja yang membidangi urusan perencanaan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 11

- (1) Untuk mengoptimalkan penguatan kelembagaan serta percepatan pelaksanaan PUG dibentuk Kelompok Kerja PUG yang susunan anggotanya terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah sebagai Ketua Kelompok Kerja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris.

Pasal 12

Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan...

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kota;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan Aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kota;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Kota;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Kota; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Kota.

Bagian Ketiga *Focal Point*

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu untuk mengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerja;
 - b. mempromosikan PUG pada unit kerjanya;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berspektif Gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Kelompok Kerja PUG;
 - f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data Gender setiap Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di Wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Wali Kota melalui Ketua Kelompok Kerja PUG.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan wilayahnya kepada Wali Kota melalui Ketua Kelompok Kerja PUG.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun berjalan;
 - b. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - c. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG.
- (2) Hasil Evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Pemerintah Kota dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 18

Setiap orang, kelompok organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 19

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Kelompok Kerja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~14 maret~~ 2025
WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~24 maret~~ 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 12